



PUTUSAN

Nomor 2060/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini menguasai kepada XXX dengan surat Kuasa tanggal 03 Oktober 2011, Nomor 300/SK/20011, sebagai "Pihak Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 29 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2060/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 1995, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/149/V/1995 tanggal 29 Mei 1995;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 16 tahun.;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan belum dikaruniai keturunan.;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Mei 2010 yang disebabkan Tergugat sering marah, tanpa sebab yang jelas, dan setiap marah sering mengancam mau membunuh Penggugat, dan selama kumpul Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Mei 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah anaknya sendiri;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 5 (lima) bulan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

-

Mengabulkan gugatan Penggugat;

-

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (~~XXX~~)
terhadap Penggugat (~~XXX~~);

-

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relas

Putusan Nomor : 2060/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 2060/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 13 Oktober 2011 dan 28 Oktober 2011 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pihak Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor Kk.13.23.11/Pw.01/515/2011, tanggal 28 September 2011, (P.1.);

Bahwa selain itu, Pihak Penggugat juga mengajukan saksi- saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra/tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah, membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 16 tahun dan belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang sering tidak bekerja dan tidak bisa memberi nafkah belanja kepada Penggugat serta menurut Penggugat, Tergugat sering memarahinya tanpa sebab dan mengancam akan memukul dan membunuh Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami

Putusan Nomor : 2060/Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri sah, membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 16 tahun dan belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar Tergugat yang tidak bisa memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat seruing tidak bekerja dan menurut penuturan Penggugat dan para tetangga, Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa sebab dan sering juga mengancam akan membunuh Penggugat. ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lair dan bathin;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُضَاءُ الْغَائِبَ
بِإِذْنِ السُّلْطَانِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1)., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi- saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus- menerus disebabkan Tergugat yang tidak bisa menafkahi Penggugat dengan baik dan Tergugat yang sering memarahi Penggugat tanpa sebab dengan mengancam akan memukul dan membunuh Penggugat ;

Putusan Nomor : 2060/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 11 Hal.



- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., maksud Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ
E, äSÛ- EÇÐÀ Þ¾¼Ì ¾¼FÄ--¿ ªä

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki- laki dengan talak satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR, SH, sebagai Hakim Ketua dan HM.ALI LUTFI, SH.MHum, serta Dra. RISANA YULINDA, SH.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor : 2060/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.M.ALI LUTFI, SH.MHum

ANSHOR, S.H.

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA, SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	:	Rp. 35.000,-
2.	Biaya	Proses
	:	Rp.175.000,-
3.	Meterai	
	:	Rp. 6.000,-
		Jumlah
	:	Rp.216.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 2060/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)